

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KREDIT ANTARA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Studi Kepustakaan

Antonius Catur Nugroho Sutanto

002114130

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kebijakan pemberian kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah, (2) Persamaan dan perbedaan kebijakan pemberian kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. Jenis penelitian yang dilakukan ialah studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi atas buku, artikel, majalah dan literatur lain tentang Bank Konvensional dan Bank Syariah. Teknik analisis data yang digunakan ialah: (1) Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu dengan mempelajari dan menguraikan pemberian kredit dari Bank Konvensional, (2) Untuk menjawab permasalahan kedua yaitu dengan mempelajari dan menguraikan pembiayaan pada Bank Syariah, dan (3) Untuk menjawab permasalahan ketiga dan keempat yaitu dengan mencari persamaan dan perbedaan dari permasalahan pertama dan kedua kemudian dijelaskan dengan contoh kasus.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kebijakan pemberian kredit pada Bank Konvensional meliputi perencanaan perkreditan, prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijaksanaan persetujuan kredit, administrasi dan dokumentasi, pengawasan dan pembinaan kredit serta penyelamatan dan penyelesaian kredit. (2) Kebijakan pembiayaan meliputi perencanaan pembiayaan, organisasi dan manajemen pembiayaan serta prosedur pembiayaan. (3) Persamaannya yaitu terletak pada syarat-syarat administratif kredit dan pembiayaan, batas maksimum pemberian kredit oleh bank, pengawasan dan pembinaan terhadap kredit yang diberikan serta administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kredit. (4) Perbedaannya terletak pada: yang pertama landasan hukum, pada Bank Konvensional ialah UU perbankan, pada Bank Syariah ialah UU perbankan dan syariah agama. Yang kedua struktur organisasinya, pada Bank Konvensional terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi, sedangkan pada Bank Syariah ditambah dewan pengawas syariah. Yang ketiga lembaga penyelesaian sengketa, pada Bank Konvensional ialah pengadilan negeri sedangkan Bank Syariah ialah BAMUI. Yang keempat bentuk hubungan dengan nasabah, pada Bank Konvensional ialah debitur-kreditur sedangkan pada Bank Syariah ialah kemitraan. Yang kelima insentif yang diberikan, pada Bank Konvensional berupa bunga sedangkan pada Bank Syariah berupa bagi hasil.

ABSTRACT

COMPARING CONVENTIONAL AND SHARIA BANK IN CREDIT APPROVAL A Literature Study

Antonius Catur Nugroho Sutanto
002114130
Sanata Dharma University
Yogyakarta

The purpose of this research was to know: (1) The policy of credit approval at Conventional Bank and Sharia Bank, (2) The similarities and differences of credit approval policy at Conventional and Sharia Bank. The research was literature study. The data collection technique was documenting from book, article, magazine and other literature of Conventional and Sharia Bank. The data analysis technique were: (1) Studying and elaborating credit approval policy at Conventional Bank to answer the first question. (2) Studying and elaborating financing at Sharia Bank to answer the second question. (3) Finding the similarities and differences of the first and second answer above to answer the third and fourth question and then explaining with case.

The research concluded that: (1) The policy of credit approval at Conventional Bank were credit planning, prudential principles, credit organization and management, the policy credit approval, administration and documentation, credit control and monitoring, credit prosperity and arrangement. (2) The policy of financing were financing planning, the organization and management of financing and than the financing procedur. (3) The similarities were credit and financing administrative settlement, legal lending limit approval, monitoring and controller, credit administration and documentation. (4) The differences were: the first: Constitutional law at Conventional Bank was based UU No. 10 year 1998, at Sharia Bank was UU No. 10 year 1998 and Islamic law. The second: the organization stacture; at Conventional Bank there were board of commisioner and board of directors, where at Sahrria Bank there was additional element at called Sharia controller council. The third: was the finished law suit institution, at Conventional Bank was distric court and than at Sharia Bank was BAMUI. The fourth: the relationship with customer, at Conventional Bank was creditor-debtor and at Sharia Bank was partnership. The fifth: was incentive, at Conventional Bank was interest and than at Sharia Bank was profit sharing.